



P U T U S A N

Nomor : 506/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSDIANA Br HUTAGALUNG**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/19 Oktober 1959  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Leidong, Kec.Kualuh  
Leidong, Kab. Labuhan Batu  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : **RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal lahir : Tahun/13 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Tanah Lapang, Kelurahan Tanjung Leidong,  
Kec.Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.PRINT-248/N.2.16.3/Ep.2/03/2011 dengan jenis Tahanan RUTAN Rantauprapat yaitu sejak tanggal 01 Maret 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan No.443/Pen.Pid/2011/PN.RAP dengan Tahanan Rutan Rantauprapat yaitu sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d 08 April 2011;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat No.444-/Pen.Pid/2011/PN.RAP tanggal 05 April 2011 yaitu sejak tanggal 09 April 2011 s/d tanggal 07 Juni 2011;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

### Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2011 No. Reg.Perk: PDM-213/RP.RAP/02/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN:

### PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL bersama dengan LASMARIA Br SITORUS, ADI SUPARMIN Als MIMIN, SUKARWAN Als WAWAN dan SUGIONO Als GUNO (masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun sekitar awal bulan Mei 2007 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 bertempat di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kuauh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di perkebunan kelapa sawit milik saksi LIM ENG E als EDI PANJANG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan sengaja mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain berupa buah kelapa sawit milik LIM ENG E Als EDI PANJANG dengan maksud memiliki barang itu tersebut sebanyak 400 (empat ratus) kilogram buah kelapa sawit dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL bersama dengan LASMARIA Br SITORUS, ADI SUPARMIN als MIMIN, SUKARWAN Als WAWAN dan SUGIONO Als GUNO, yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG menghubungi adiknya yaitu terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG als PAK DANIEL melalui handphone dan memerintahkan terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL untuk mendodos atau mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG yang berada di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG als PAK DANIEL menyuruh isterinya saksi LASMARIA Br SITORUS als MAK DANIEL untuk mencari dan mengawasi orang untuk mendodos atau mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG yang berada di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu, atas perintah tersebut LASMARIA Br SITORUS Als MAK DANIEL pun meminta saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO yang merupakan pekerja upahan untuk mengambil atau mendodos buah kelapa sawit dengan upah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/hari, lalu saksi LASMARIA Br SITORUS Als MAK DANIEL yang juga pekerja bulanan terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG menunjukkan batas-batas kebun kelapa sawit yang akan didodos dan diambil buahnya lalu saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO mengambil alat-alat berupa dodos dan gancu yang berada dalam pondok kebun milik terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG, kemudian saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN berperan mengambil atau mendodos buah kelapa sawit sedangkan saksi SUGIONO Als GUNO berperan mengumpulkan buah kelapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit , lalu saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada NGATINO Als TINO menggunakan sepeda motor didampingi oleh saksi LASMARIA SITORUS Als MAK DANIEL hingga tiga kali sebanyak 400 (empat ratus) kilo gram atau seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi NGATINO Als TINO tidak langsung memberikan uang melainkan bon yang kemudian akan diuangkan oleh terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG;

- Bahwa perkebunan kelapa sawit milik saksi LIM ENG E ls EDI PANJANG berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG dan hanya dipisahkan sebuah parit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO atas perintah saksi LASMARIA SITORUS Als MAK DANIEL yang menunjukkan batas-batas kelapa sawit yang akan diambil atau didodos atas permintaan suaminya terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL yang diperintah oleh terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG untuk mengambil atau mendodos buah kelapa sawit berada diperkebunan kelapa sawit milik saksi LIM ENG E Als EDI PANJANG yang ditanami kelapa sawit oleh saksi ABDUL RAHIM Als RAHIM, saksi TOWO, saksi MAKSUM Als KEONG sejak bulan Juni tahun 2004;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah dodos dan gancu milik terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG;
- Bahwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL bersama dengan saksi LASMARIA SITORUS Als MAK DANIEL saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO tidak mendapatkan ijin dari saksi LIM ENG E Als EDI PANJANG sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi LIM ENG E Als EDI PANJANG mengalami kerugian buah kelapa sawit seberat 400 (empat ratus) kilogram tau sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiahP).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) huruf ke-4e KUHPidana ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL bersama dengan LASMARIA Br SITORUS, ADI SUPARMIN Als MIMIN, SUKARWAN Als WAWAN dan SUGIONO Als GUNO (masing-msing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun sekitar awal bulan Mei 2007 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 bertempat di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kuauh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di perkebunan kelapa sawit milik saksi LIM ENG E als EDI PANJANG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “*Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain berupa buah kelapa sawit milik LIM ENG E Als EDI PANJANG dengan maksud memiliki barang itu tersebut sebanyak 400 (empat ratus) kilogram buah kelapa sawit dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa II. RICARD HUTGALUNG Als PAK DANIEL bersama dengan LASMARIA Br SITORUS, ADI SUPARMIN als MIMIN, SUKARWAN Als WAWAN dan SUGIONO Als GUNO, yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada saat terdakwa I. ROSDIANA Br HUTGALUNG menghubungi adiknya yaitu terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG als PAK DANIEL melalui handphone dan memerintahkan terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL untuk mendodos atau



mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG yang berada di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG als PAK DANIEL menyuruh isterinya saksi LASMARIA Br SITORUS alas MAK DANIEL untuk mencari dan mengawasi orang untuk mendodos atau mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG yang berada di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu, atas perintah tersebut LASMARIA Br SITORUS Als MAK DANIEL pun meminta saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO yang merupakan pekerja upahan untuk mengambil atau mendodos buah kelapa sawit dengan upah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/hari, lalu saksi LASMARIA Br SITORUS Als MAK DANIEL yang juga pekerja bulanan terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG menunjukkan batas-batas kebun kelapa sawit yang akan didodos dan diambil buahnya lalu saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO mengambil alat-alat berupa dodos dan gancu yang berada dalam pondok kebun milik terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG, kemudian saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN berperan mengambil atau mendodos buah kelapa sawit sedangkan saksi SUGIONO Als GUNO berperan mengumpulkan buah kelapa sawit, lalu saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada NGATINO Als TINO menggunakan sepeda motor didampingi oleh saksi LASMARIA SITORUS Als MAK DANIEL hingga tiga kali sebanyak 400 (empat ratus) kilo gram atau seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi NGATINO Als TINO tidak langsung memberikan uang melainkan bon yang kemudian akan diuangkan oleh terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkebunan kelapa sawit milik saksi LIM ENG E Is EDI PANJANG berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa I ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG dan hanya dipisahkan sebuah parit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO atas perintah saksi LASMARIA SITORUS Als MAK DANIEL yang menunjukkan batas-batas kelapa sawit yang akan diambil atau didodos atas permintaan suaminya terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL yang diperintah oleh terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG untuk mengambil atau mendodos buah kelapa sawit berada diperkebunan kelapa sawit milik saksi LIM ENG E Als EDI PANJANG yang ditanami kelapa sawit oleh saksi ABDUL RAHIM Als RAHIM, saksi TOWO, saksi MAKSUM Als KEONG sejak bulan Juni tahun 2004;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah dodos dan gancu milik terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan suaminya saksi GUANSENG;
- Bahwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, terdakwa I. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa II. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL bersama dengan saksi LASMARIA SITORUS Als MAK DANIEL saksi ADI SUPARMIN Als MIMIN, saksi SUKARWAN Als WAWAN dan saksi SUGIONO Als GUNO tidak mendapatkan izin dari saksi LIM ENG E Als EDI PANJANG sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi LIM ENG E Als EDI PANJANG mengalami kerugian buah kelapa sawit seberat 400 (empat ratus) kilogram tau sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiahP).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 363 ayat (1) huruf ke-4e KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2011, No. Reg. Perk : PDS-01/RP.RAP.1/01/2009. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa 2. RICARD HUTAGALUNG Als PA DANIEL** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *“Dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”* sebagaimana dalam dakwaan Primair Melanggar pasal 363 ayat (1) huruf ke-4e KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **1. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan terdakwa 2. RICARD HUTAGALUNG Als PA DANIEL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti bebrupa: NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

3. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 Mei 2011, No. 370/Pid.B/2011/PN-RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa **1. ROSDIANA Br HUTAGALUNG dan Terdakwa 2. RICARD HUTAGALUNG Als PAK DANIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011, nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN-RAP, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2011 ;
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2011, nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN-RAP, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2011 ;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari tanggal 31 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 ;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 9 Juni 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 9 Juni 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2011 ;
8. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 22 Agustus 2011, nomor : W2.U13.3449/HN.01.10/VIII/2011, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, dimana sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 5 September 2011 para pihak diberi kesempatan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara nomor : 370/Pid.B/2011/PN-RAP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 Mei 2011, No. 370/Pid.B/2011/PN-RAP. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011 dan Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 9 Juni 2011 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, baik memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengemukakan suatu hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat disetujui oleh Hakim tingkat banding, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 Mei 2011, No. 370/Pid.B/2011/PN-RAP yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya dari perundangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 Mei 2011, No. 370/Pid.B/2011/PN-RAP yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal 3 Nopember 2011, oleh **H. NUZUARDI, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No.506/PID/2011/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**MARGONO, SH.**

ttd

**GATOT SUHARNOTO, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**H. NUZUARDI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.**



Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya  
dikeluarkan untuk kepentingan dinas

**WAKIL PANITERA**

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.**

**NIP. 040043391.**